

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ialah bentuk dari hadirnya derita dalam bentuk perkataan/verbal, tindakan/non verbal, hingga pada psikis, dimana perlakunya melewati batas wajar dan terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini terjadi pada pasangan, anak, orang tua, dimana kejadiannya dilakukan di dalam rumah dan berdampak pada kerugian secara psikis dan fisik, penghinaan, atau perampasan kebebasan dari salahsatu pihak.¹

Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam hubungan rumah tangga, dapat diperbuat atau dilakukan oleh salahsatu dari anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan sendiri bukan lagi perbuatan yang awam didengar, mengingat betapa mudah dan sering terdengarnya kasus ini di kehidupan sehari-hari. Umumnya, kekerasan dalam hubungan rumah tangga ini muncul karena kurangnya tingkat keharmonisan dalam sebuah keluarga, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi hingga pada minimnya tingkat komunikasi, bahkan hadirnya pihak ketiga turut serta menjadi pemicu dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).²

Selaras dengan dilahirkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1, terkait upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang

¹ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kepel Press, 2021), h. ii.

² Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-anak dan Perempuan* (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang: 2019), h. 9.

mengatur perihal setiap bentuk dari Tindakan/perbuatan yang ditujukan atas perempuan, yang berdampak atau menimbulkan rasa sengsara atau rasa derita, ataupun Tindakan penelantaran dalam hubungan berumah tangga, masuk ke dalam bentuk ancaman dalam berbuat sesuatu yang memaksakan, hingga pada dirampasnya kemerdekaan terkait hak-hak yang dimiliki, dan bertentangan dengan aturan hukum, yang terjadi di lingkup rumah tangga. Hal ini juga turut diatur di Pasal 5 dalam UU yang berkaitan dengan PKDRT, dimana jenis-jenis dari perbuatan kekerasan itu sendiri merujuk pada hadirnya kekerasan yang bersinggungan dengan fisik, psikis, hal berbau seksual, dan atau penelantaran dalam hubungan rumah tangga. Hal ini merupakan penting untuk negara perlu turun tangan dalam melakukan Tindakan pencegahan, pemberian penanganan, hingga pada Tindakan yang dirasa perlu untuk mengupayakan hak-hak dari korban, khususnya perempuan.

Komisi Nasional (KOMNAS) anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menguraikan catatan tentang peningkatan kekerasan yang terjadi atas perempuan pada tahun 2015 berkesimpulan bahwa pada tahun 2015. Hal ini diketahui memberikan dampak buruk atas korban, baik dari segi fisik, hingga psikis, tentunya dampak tersebut tidak hanya berefek pada jangka waktu pendek, namun juga dapat menimbulkan efek jangka Panjang.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU PKDRT tepatnya di 22 September 2004. Hal ini diharapkan mampu mengupayakan hadirnya perlindungan secara menyeluruh atas korban, baik dari segi hukum maupun pemulihan korban sendiri secara maksimal. Kewajiban pemerintah dalam UU ini tertuang pada pasal 43, UU PKDRT, dimana diuraikan tentang system layanan upaya dalma melakukan

pemulihan terhadap korban, hingga lahirlah peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.³

Berkaitan dengan hal ini, telah terjadi kasus KDRT di desa Amuri, Kec. Lolowau, kab. Nias Selatan oleh warga di daerah tersebut yang bernama Fozikhadodo Hulu Alias Ama Devan dengan melakukan kekerasan fisik kepadaistrinya Adina Buulolo Alias Ina Devan pada Sabtu, di 4 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wib. Kasus ini telah ditangani Pengadilan Negeri Gunung Sitoli di mana putusan yang ditetapkan oleh hakim bahwa terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan, dimana seharusnya jika menurut UU hukuman maksimal ialah dalam jangka waktu 5 tahun lamanya.

Berdasarkan uraian diatas menarik, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul ***Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN GST).***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kronologis kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gunung Sitoli dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN GST?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN GST

³ Dimas Hari Prasetya, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan Suami terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 2052/Pid.Sus/2018/PN Mdn) (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singgi: 2018), h. 382.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kronologis dari adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Putusan Pengadilan Negeri Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN GST.
2. Untuk mengetahui, juga memahami dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dan memutus perkara hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 85/Pid.Sus/ 2020/PN GST.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan masukan terhadap nilai-nilai keadilan hukum dan mempertajam nilai-nilai kepastian hukum.

2. Secara Praktis

Dapat menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam memutuskan perkara yang sama apabila dijumpai dikemudian.

3. Secara Akademis

Dapat memberi masukan serta menambah wawasan tentang perihal masalah hukum KDRT.